



P U T U S A N

Nomor 2249 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAFRI RAJO BUJANG, bertempat tinggal di Sungai Pinang, Kecamatan Batang Anai (sebelah klinik Amanah, Jalan Padang-Bukittinggi), Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., Advokat, berkantor dan berkantor di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/ Pembanding I;

L a w a n

DASRIL SUTAN MARAJO, bertempat tinggal di RT. 04/RW. III, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi A.1/ Terbanding I;

D a n

1. **SAPAR**, bertempat tinggal di Sungai Pinang Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya; selanjutnya disebut Penggugat Intervensi I/Pembanding II;
2. **ACA K**, bertempat tinggal di Jorong Kampung Jambak Nagari Kasang, Kabupaten Padang Pariaman, bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;
3. **H.T. MANSOER (H.T. MANSYUR)**, Suku Guci, Nagari asal Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 94, Padang;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT cq KEPALA**

Halaman 1 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016



**KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SUMATERA BARAT *cq* KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN;**

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat Intervensi I,II,
Tergugat I/Tergugat Intervensi B.1, Tergugat III/Tergugat
Intervensi C dahulu Pembanding II , III, Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi A.1/
Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai
Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/Pembanding I *dan Para Turut Termohon
Kasasi* dahulu sebagai Penggugat Intervensi I,II, Tergugat I/Tergugat Intervensi
B.1, Tergugat III/Tergugat Intervensi C dahulu Pembanding II , III, Para Turut
Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya
atas dalil-dalil:

- Bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;
- Bahwa kaum Penggugat memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 12.000 m (1.2 HA) terletak di Desa Sungai Pinang, di tepi Jalan Padang-Bukittinggi, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan Tanah Kaum Engku Dunia;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Kaum si Bencus Suku Tanjung;
 - Sebelah Barat dengan Jalan Raya Padang-Bukittinggi;
 - Sebelah Timur dengan Tanah PJKA/Rel Kereta Api;selanjutnya disebut Tanah Kaum Penggugat;
- Bahwa tanah kaum Penggugat tersebut (termasuk objek perkara didalamnya) diperoleh kembali setelah mamak-mamak Penggugat yang bernama Syamsuddin Glr Sutan Maradjo dan Midun Glr Sutan Marajo menggugat Ir. Gustian Halim, dkk (Tergugat A) dan Sidi Maat (Carodang) dan Ali Umar (Buyung Galuak) (Tergugat B) dalam perkara perdata Nomor 71/G/1979 PN PDG *juncto* Daftar Banding Nomor 15/B/J/K/1984/PT PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3016 K/Pdt/1984 yang dimenangkan oleh mamak-mamak Penggugat tersebut;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah dieksekusi pada hari Rabu tanggal 28 September 2005 oleh Afrizal Dj, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pengosongan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Lanjutan Objek Perkara (*Ontruiming*) Perdata Nomor 71/G/1979 PN.PDG dan Tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara Perdata Nomor 71/G/1979 PN.PDG tersebut secara resmi telah diserahkan kepada mamak Penggugat Midun gelar Sutan Maradjo (selaku Penggugat dalam perkara tersebut) dan telah dikuasai oleh kaum Penggugat;

- Bahwa setelah mamak Penggugat memenangkan perkara tersebut di Mahkamah Agung dan tanah tersebut akan dieksekusi, Tergugat I H.T.Mansoer beserta para penghuni tanah tersebut (Nursal Tjn, dkk) mengajukan bantahan ke Pengadilan Negeri Padang dengan dalil mereka telah membeli tanah tersebut dari Ali Umar dan Sidi Ma'at (Carodang) yaitu Tergugat yang kalah dalam perkara Perdata Nomor 71/G/1979 PN.PDG dan bantahan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Padang Nomor 70/Pdt/Bth/1986 *juncto* Nomor 22/Pdt.Bth/1988 PT.PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2234 K/Pdt/1989 dan telah diputus yang isinya menolak bantahan dari Pembantah/Terbanding dan menyatakan Para Pembantah/Terbanding adalah Para Pembantah/Terbanding yang tidak baik;

Bahwa pada tanggal 26 September 2005, dua hari sebelum eksekusi dilaksanakan, Tergugat II (menantu/anggota keluarga Tergugat I) yang menghuni objek perkara dan mendirikan rumah gedung diatasnya memberi kuasa kepada menantunya bernama Rudy Suswantara, anggota Polri Poltabes Padang untuk berdamai dan melaksanakan eksekusi damai dengan Kuasa Hukum Penggugat. Tergugat II bersedia membeli tanah yang dikuasainya dengan harga Rp170.000,00 per meter (Pasal I) dan menyerahkan tanda jadi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal II) dan akan menambah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah 15 hari surat Perdamaian ditanda-tangani yaitu 11 Oktober 2005 (Pasal III) dan pihak kedua (Tergugat II) akan menambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhitung 2 (dua) bulan setelah tanggal 11 Oktober 2005 dan sisanya dilunasi setelah Sertifikat dikeluarkan BPN Pariaman (Pasal IV), kemudian dibuat Berita Acara Eksekusi Damai oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, Syamsunawir, S.H. dan ditanda-tangani oleh Rudy Suswantara tersebut, Kuasa Hukum Penggugat Ny. Rafida Sawir Karim, S.H. dan disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Herman Nurman, S.H.;

- Bahwa ternyata Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya dalam Pasal III dan Pasal IV Berita Acara Eksekusi Damai tersebut dan sampai saat ini tetap

Halaman 3 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah yang sekarang menjadi objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum;

- Bahwa Tergugat I secara diam-diam telah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara kepada Tergugat III dan Tergugat III telah memproses dengan mengeluarkan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 146/HT.PT-BPN/2011 tertanggal 18 Juli 2011 dimana dalam lampirannya tertulis Pemohon H.T. Mansoer, Nomor 3941/Ksg/2011. NIB 03941, luas 1.200 m², Pemilik H.T. Mansyur;
- Bahwa atas pengumuman tersebut, Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara telah mengajukan bantahan tertulis kepada Tergugat III dan diterima oleh staf Tergugat III bernama Syukri pada tanggal 16 Agustus 2011 (masih dalam tenggang waktu 60 hari) akan tetapi tidak digubris/ditanggapi atau dijawab oleh Tergugat III sebagaimana layaknya seorang pejabat instansi Pemerintah yang melayani rakyat di bidang pertanahan;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan Tanda Bukti Hak atas Tanah (Sertifikat Hak Milik) atas tanah kaum Penggugat yang telah dieksekusi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman tersebut kepada Tergugat III sejak tanggal 20 Mei 2010 tetapi tidak dilayani sampai saat ini;
- Bahwa oleh karena tanah kaum Penggugat yang telah dieksekusi dan secara resmi telah diserahkan kepada Kaum Penggugat maka adalah patut, adil dan layak serta memenuhi ketentuan hukum pertanahan apabila Tergugat III memproses permohonan Tanda Bukti Hak (sertifikat) Hak Milik yang telah Penggugat ajukan sejak tanggal 20 Mei 2010 dan kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaum;
- Bahwa Tergugat I dengan iktikad buruk telah berusaha mengajukan permohonan untuk memperoleh hak milik atas tanah objek perkara yang bukan haknya dan Tergugat II, yang tidak mempunyai atas hak yang sah atas tanah objek perkara dan masih menguasainya maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan kaum Penggugat, maka Tergugat I dan II haruslah dihukum menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak-hak Para Tergugat I dan II maupun hak-hak orang/pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika engkar dengan bantuan Polisi;

Halaman 4 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan menikmati tanah objek perkara selama lebih dari 35 tahun, (sejak tahun 1979) secara melawan hukum, maka adalah adil dan patut, jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar ganti rugi yang setara dengan harga sewa tanah seluas 1.200 m sebesar Rp5.000.000,00 per tahun sehingga seluruhnya berjumlah $35 \times \text{Rp}5.000.000,00 = \text{Rp}175.000.000,00$ ditambah Rp5.000.000,00 setiap tahun sampai putusan dalam perkara ini dieksekusi;
- Bahwa oleh karena telah terlihat iktikad buruk Tergugat I dan Tergugat II dan kerja sama yang diberikan oleh Tergugat III serta ada kekhawatiran yang beralasan pada Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan dan atau memindah-tanganan objek perkara, maka Penggugat mohon agar terhadap objek perkara diletakkan/ditaruh sita jaminan (*conservatoir beslag*) guna jaminan gugatan Penggugat;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya, mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun diajukan banding, *verzet* atau kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya:

1. Mensahkan Penggugat Dasril Sutan Marajo sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya;
2. Mensahkan tanah objek perkara adalah harta kaum Penggugat;
3. Mensahkan dan menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Lanjutan Objek Perkara (*ontruiming*) perdata Nomor 71/G/1979 PN.PGD, yang dilaksanakan dan dibuat pada hari Rabu, tanggal 28 September 2005 oleh Afrizal DJ, Jurusan pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan kaum Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, dalam keadaan kosong, bebas dari hak Tergugat I dan II maupun hak orang/pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika engkar dengan bantuan Polisi;
6. Menghukum Tergugat I dan II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama secara tanggung rentang membayar ganti rugi kepada Penggugat setara harga sewa tanah selama 35 tahun sebesar $35 \times \text{Rp}5.000.000,00 =$

Halaman 5 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016



Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap tahun sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dieksekusi;

7. Menghukum Tergugat III untuk memproses dan menerbitkan atas nama Penggugat Selaku Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya, Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Kaum Penggugat berdasarkan Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Lanjutan Objek Perkara (*Ontruiming*) Perdata Nomor 71/G/1979 PN.PGD, yang dilaksanakan dan dibuat pada hari Rabu, tanggal 28 September 2005 Afrizal DJ Jurusan pada Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman sesuai dengan permohonan yang telah diajukan Penggugat;
8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara kuat dan berharga;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara;
10. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun diajukan banding, *verzet* atau kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak berkualitas selaku Mamak Kepala Waris dalam Kumnya; Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena Penggugat saat ini bukanlah Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya karena masih ada lelaki yang tertua dalam kaumnya. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diputuskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.Prm *juncto* putusan tingkat banding perkara Perdata Nomor 38/PDT/2009/PT.PDG dan hal ini sejalan pula dengan putusan perkara Perdata Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Prm *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Padang perkara Perdata Nomor 106/PDT/2013 dimana dalam perkara tersebut Penggugat juga sebagai Penggugat dalam perkara tersebut yang akhirnya perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Dalil gugatan Penggugat kabur (*obsuur libel*);

2.2 Bahwa bilamana dilihat secara saksama dan teliti, gugatan Penggugat dalam perkara ini telah mendalilkan Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi, yang tentunya secara hukum konsekuensi yuridisnya adalah pemenuhan prestasi, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat III yang tidak menunaikan prestasinya sebagai perbuatan melawan hukum dan memintakan pengosongan objek perkara;



2.3 Bahwa antara dalil gugatan dengan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan, hal ini dapat dilihat dalam dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mendalilkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III adalah perbuatan ingkar janji/wanprestasi, akan tetapi dalam petitumnya Penggugat tidak pernah menyinggung-nyinggung untuk menyatakan perbuatan Tergugat III telah melakukan perbuatan wanprestasi malahan memintakan ke Pengadilan ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat III sebagai perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan perbuatan melawan hukum mempunyai konsekuensi akibat hukum yang berbeda;

3. Bahwa begitu pula terhadap posisi Tergugat III, dimana Tergugat III dalam perkara ini digugat atas tindakan Tergugat III yang proses permohonan pensertifikatan objek perkara atas nama HT. Mansoer, akan tetapi dalam perkara ini Penggugat malahan meminta pula agar terhadap tanah kaum Penggugat diproses sertifikatnya oleh Tergugat III yang dalam dalil gugatan Penggugat tidak disinggung-singgung sama sekali dalil tersebut, sehingga antara dalil gugatan dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat tidak bersangkut paut sama sekali;

4. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa bilamana melihat dan mencermati surat eksekusi damai yang diperbuat oleh mamak Penggugat dengan Tergugat I khususnya Pasal IV, dimana disebutkan pihak kedua (Tergugat I) baru akan melunasi seluruh sisa jual beli atas objek perkara bilamana sertifikat atas tanah tersebut telah diterbitkan dan kenyataan saat ini sertifikat tanah tersebut belum terbit, baru sebatas pengumuman data fisik bidang tanah, maka secara hukum Penggugat belum berhak untuk menyatakan perbuatan Tergugat III melakukan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, kecuali sertifikat atas tanah tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat III ke atas nama HT. Mansoer, sementara HT. Mansoer tidak mau melunasi sisa harga jual beli atas objek perkara berulah secara hukum HT. Mansoer dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Penggugat Intervensi mengajukan gugatan Intervensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Intervensi 1 (Sapar) dan Penggugat Intervensi 2 (Acak), masing-masing berkedudukan sebagai sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, ada mempunyai harta bersama berdasarkan Putusan Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.PRM, yang berakhir dengan Perdamaian dan Putusan tersebut telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari tahun 2010, oleh Pengadilan Negeri Pariaman yang objek terletak di Jalan Raya Padang Bukittinggi tepatnya di Padang Paco Korong, Sungai Pinang Nagari Kasang dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah engku Dunie Suku Jambak;
- Selatan berbatas dengan tanah kawan tanah kaum Bencus Suku Tanjung;
- Timur berbatas dengan Batang Air Kasang Dt. Rajo;
- Barat berbatas dengan Jalan Raya Padang Bukittinggi;

Adapun tanah yang sekarang telah menjadi harta bersama kami tersebut dahulunya berasal dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat Intervensi 1 yang diterima secara turun temurun dari angku Penggugat Intervensi 1 yang bernama Penghulu Ranyang dan Penggugat Intervensi 1 (Sapar) sebagai waris yang dari Penghulu Ranyang yang berhak mewarisi semua harta pusaka dari Penghulu Ranyang dan tanah itu dari dahulu sampai sekarang tetap dikuasai oleh Penggugat Intervensi 1 (Sapar) secara hukum;

2. Bahwa sebagian harta bersama Penggugat Intervensi 1 dan Penggugat Intervensi 2, ternyata yang dijadikan objek perkara oleh Tergugat Intervensi, A/Penggugat Asal (anggota kaum dari Penggugat Intervensi 2/Acak) dengan Tergugat Intervensi B.1/Tergugat 1 Asal, Tergugat Intervensi B.2/Tergugat II Asal dan Tergugat Intervensi C/Tergugat III Asal yaitu dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.PRM, yang terletak di Jalan Padang Bukittinggi dengan luas 1.200 m² atas nama HT. Mansoe/ Tergugat Intervensi 1 B/Tergugat 1 Asal dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kaum Engku Dunie;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kawan ini juga (Penggugat Intervensi 1 dan 2) Sapar dan Acak;
- Sebelah Barat berbatas dengan dengan Jalan Raya Padang Bukittinggi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah/Rel Kereta Api dibaliknya kawan tanah ini juga (Penggugat Intervensi 1 dan 2) Sapar dan Acak;

Yang untuk selanjutnya disebut Gugatan Penggugat Intervensi;

3. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 Penggugat Intervensi 1 telah memberi kuasa kepada Tergugat Intervensi B.2/Tergugat II Asal (Syafil Raju Bujang) untuk mengurus sertifikat atas tanah objek perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.PRM, atau perkara Nomor 31/Pdt.G/2008/PN.PRM *juncto* Putusan perdata Nomor 38/Pdt/2009/PT.PDG, ke atas nama Penggugat

Halaman 8 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016



Intervensi 1 (Sapar), tetapi Tergugat Intervensi B.2/Tergugat II Asal telah mengurus sertifikat atas nama Tergugat Intervensi B.1/Tergugat I Asal (HT. Mansoer) tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat Intervensi 1 (Sapar), sebagai pemberi kuasa dan selaku orang yang berhak atas objek perkara sehingga perbuatan dari Tergugat Intervensi B.2/Tergugat II Asal, yang telah bekerjasama dengan Tergugat Intervensi B1/Tergugat I Asal telah dapat dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Intervensi B.2/Tergugat II Asal telah memohonkan sertifikat atas nama Tergugat Intervensi B.1/Tergugat I Asal kepada Tergugat C/Tergugat III asal, yang seharusnya tidak diproses oleh Tergugat Intervensi C/Tergugat III asal sebab sesuai dengan Surat Kuasa yang diberikan oleh Penggugat Intervensi 1 tidak ada untuk Halaman 26 dari 77 perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Pmn atas nama Tergugat Intervensi B.1/Tergugat I asal untuk itu, melainkan atas nama Penggugat Intervensi 1 /Sapar, sehingga perbuatan Tergugat Intervensi C/Tergugat III Asal telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan karenanya pantas dihukum untuk mencoret nama Tergugat Intervensi B.1/Tergugat I Asal (HT. Mansoer) dengan menukarkan atau menggantikan ke atas nama Penggugat Intervensi 1 (Sapar) dan Penggugat Intervensi 1 juga telah membuat bantahan atas Permohonan Sertifikat atas nama Tergugat B.1/Tergugat I Asal (HT. Mansoer) kepada Tergugat Intervensi C/Tergugat III asal;
5. Bahwa pada tahun 1994 oleh Midun Angku Tergugat Intervensi A Intervensi/Penggugat asal telah membantah Putusan Perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/1990.PN.PRM, yang telah mempunyai putusan tetap dengan Bantahan dengan Bantahan Perdata Nomor 01/Pdt.B/1994.PN.PRM, *juncto* Putusan Perdata DBP. Nomor 146/Pdt.BTH/1994.PT.PDG *juncto* Putusan Kasasi Reg. 1915 K/Pdt/1995 yang hasil terakhir putusan tersebut dengan berbunyi: Menolak Permohonan Kasasi dari Midun Sutan Marajo, berarti Waris yang sah dari Penghuni Ranyang adalah Sapar (Penggugat Intervensi);
6. Bahwa pada tahun 2007, berdasarkan Putusan Bantahan Perdata Nomor 01/Pdt.BTH/1994.PN.PRM, yang menyatakan Kemenangan Midun . Sutan Marajo dalam Perkara Perdata Nomor 71/1979.PN.PDG, *juncto* Putusan Banding Nomor 15/J/K/1984.PT.PDG, *juncto* Putusan Kasasi Reg. 3016 K/Pdt/1984, adalah berdasarkan alat bukti berupa, Surat Ranji yang cacat Hukum maka Penggugat Intervensi, membuat Gugatan Baru pada tahun



2007, sesudah meninggalnya Midun Sutan Marajo selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat Intervensi A/Penggugat Asal dan jabatan Mamak Kepala Waris dalam Kaum digantikan Acak selaku anggota kaum yang tertua dana cakap untuk itu (Penggugat Intervensi 2) selaku Mamak Kepala Waris yang baru dan angku dari Dasril (Tergugat Intervensi I.A/Penggugat Asal), yang dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2007.PN.PRM dan pada tanggal 21 Januari 2010 obyek perkara Perdata Nomor 71/G/1979,PN.PRM, sebagai mana yang didalilkan oleh Tergugat Intervensi I.A/Penggugat Asal telah diserahkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman melalui Eksekusi termasuk Obyek Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014, yaitu Gugatan Intervensi;

7. Bahwa alasan dari Tergugat Intervensi I.A ini adalah obyek perkara ini adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum yang seharusnya ditolak saja, dan seharusnya selaku pihak Penggugat untuk menggugat harus pusaka tinggi kaum adalah seorang mamak kepala waris atau anggota kaum yang tertua sedangkan Tergugat intervensi A/Penggugat asal bukan merupakan mamak kepala waris dalam kaumnya sedangkan yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat Intervensi A dan Penggugat Intervensi II sekarang adalah Penggugat Intervensi II sebagai anggota kaum yang tertua dalam kaum yaitu Acak (Penggugat Intervensi II) sedangkan Dasril Sutan Marajo Tergugat Intervensi A masih berstatus cucu, yaitu berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.PRM, *juncto* 31/Pdt.2008/PN.PRM *juncto* putusan Banding DBP Nomor 38/Pdt.G/1009.PT.PDG, yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti;
8. Bahwa gugatan Penggugat Asal/Tergugat Intervensi A, seharusnya harus ditolak sebab obyek gugatannya telah beralih haknya kepada Penggugat intervensi berdasarkan berita acara eksekusi perdata Nomor 35/Pdt,G/2007 PN.PRM, tanggal 21 Januari 2010, Nomor 35/Pdt.G/2007.PN.PRM, sehingga perbuatan dari Tergugat intervensi A/Penggugat asal yang telah mengaku-ngaku selaku mamak kepala waris dalam kaum Midun almarhum yang mendalilkan obyek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya pertanyaan ini adalah tidak benar, sudah dapat dikualifisir merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Bahwa begitu juga perbuatan Tergugat intervensi B.1 dan B.2 yang telah mengajukan permohonan penegasan hak milik atas nama Tergugat Intervensi 1.B/Tergugat I asal yang bekerja sama dengan Tergugat

Halaman 10 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016



Intervensi 2.B/Tergugat III asal, terhadap obyek perkara intervensi II/Tergugat II asal untuk mengurus dan membuatnya nama sebagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat intervensi kepada Tergugat B.1/Tergugat I asal, yaitu terhadap obyek perkara gugatan intervensi;

10. Bahwa karena perbuatan Tergugat intervensi B.2/Tergugat II Asal dan Tergugat intervensi B.1/Tergugat Asal, yang memohonkan sertifikat hak milik terhadap obyek gugatan intervensi kepada tanpa seizin Penggugat intervensi jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum maka oleh sebab itu sudah wajar dan patut terhadap obyek gugatan intervensi, oleh Tergugat Intervensi 2.B (Syafri Rajo Bujang) untuk menyerahkannya kepada Penggugat Intervensi I dan II secara sukarela dalam keadaan kosong dan bebas dari hak milik orang lain yang didapat dari padanya kalau ingkar dengan bantuan polisi dan alat negara lainnya;
11. Bahwa Penggugat intervensi I dan II dalam mengajukan gugatan intervensi ini berdasarkan dengan alat bukti yang kuat, maka sudah cukup beralasan hukum Pengadilan Negeri Pariaman untuk dapat menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;
12. Bahwa gugatan ini tidak luput dari biaya-biaya yang timbul akibatnya, sudah cukup beralasan hukum Tergugat intervensi A, dan B.1/Tergugat I asal dan B.2/Tergugat II asal untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sapar (Penggugat intervensi I) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan sah Sapar adalah selaku waris yang sah dari Penghulu Ranyang yang berhak untuk mewarisi seluruh harta pusaka tinggi kaumnya;
4. Menyatakan Acak (Penggugat Intervensi II) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yaitu Penggugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi A/Penggugat asal;
5. Menyatakan obyek perkara gugatan intervensi ini adalah bagian dari harta pusaka tinggi kaum Penggugat intervensi I yang diterima secara turun temurun dari Penghulu Ranyang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Tergugat intervensi A/Penggugat asal yang mengaku memiliki tanah obyek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaumnya dan Tergugat intervensi B.1/Tergugat II asal dan Tergugat intervensi B.2/Tergugat II asal yang telah memohonkan sertifikat tanpa seizin Penggugat intervensi 1 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrehtmatige daad*);
7. Menghukum Tergugat intervensi B.1/Tergugat I asal dan Tergugat Intervensi B.2/Tergugat II Asal untuk mengosongkan obyek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang di dapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Penggugat Intervensi secara sukarela dan kalau ingkar dengan polisi dan alat Negara lainnya;
8. Menghukum Tergugat intervensi C/Tergugat III Asal untuk mencoret nama Tergugat intervensi 1 B/Tergugat I asal (H.T. Mansoer) dan menggantikan dengan nama Penggugat intervensi 1 (Sapar) dengan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan atau kasasi;
10. Menghukum para Tergugat intervensi A, B.1 dan B.2 untuk patuh dan tanduk terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat intervensi A/Penggugat Asal. Tergugat Intervensi 1 B/Tergugat Asal dan Tergugat intervensi B.2/Tergugat II Asal untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Prm *juncto* Nomor 13/Pdt.Int/2014/PN.Prm tanggal 27 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Mensahkan Penggugat Dasril Sutan Marajo sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaum;
- Mensahkan tanah objek perkara adalah Harta Kaum Penggugat;
- Mensahkan dan menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Lanjutan Objek Perkara (*Ontruiming*) Perdata Nomor 71/G/1979 PN.PDG yang dilaksanakan dan dibuat pada hari

Halaman 12 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 28 September 2005 oleh Afrizal DJ, Jurusita pada Pengadilan Negeri Klas I.B Pariaman;

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari Hak Tergugat I dan II maupun hak orang/pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya jika engkar dengan bantuan Polisi;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.406.000,00 (dua juta empat ratus enam ribu rupiah);

Dalam Gugatan Intervensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.376.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II, Penggugat Intervensi I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 170/PDT/2015/PT.PDG. tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/Pembanding I pada tanggal 28 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/ Pembanding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Prm. *juncto* Nomor 13/Pdt.Int/2014/PN.Prm. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 10 Mei 2016;
2. Penggugat Intervensi I dan II pada tanggal 4 Mei 2016;
3. Tergugat I pada tanggal 2 Mei 2016;

Halaman 13 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016



4. Tergugat III pada tanggal 19 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi A.1/ Terbanding I tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/Pembanding I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* yang telah memperkuat putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara *a quo*, yang menurut hemat Pemohon Kasasi putusan tersebut haruslah dibatalkan kembali, karena putusan *in casu* telah salah dalam menerapkan hukum, adanya pelanggaran hukum serta adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan seterusnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Bahwa sebelum Pemohon Kasasi menguraikan lebih lanjut alasan Kasasi dalam Kasasi ini, izinkanlah Pemohon Kasasi, menyampaikan fakta hukum yang menjadi substansi gugatan Termohon Kasasi I dalam Perkara ini, dimana Pemohon Kasasi dalam dalil gugatannya telah mendalilkan hal-hal pokok dalam gugatannya sebagai berikut:

2.1. Bahwa objek perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.PRM, adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya yang telah dimenangkannya dalam perkara Perdata Nomor 71/G/1979PN.PDG *juncto* Putusan Perkara Banding Nomor 15/B/J/K/1984 PT.PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3016 K/Pdt/1984 yang mana putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi I dalam gugatannya pada halaman 2 (dua) alinea ke 2 (dua);

2.2. Bahwa ketika 2 (dua) hari sebelum objek perkara akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Pariaman atas perkara *a quo*, tepatnya tanggal 26 September 2006, Pemohon Kasasi telah memberi Kuasa kepada

Halaman 14 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menantunya bernama Rudy Suswantara untuk melakukan eksekusi damai dengan Termohon Kasasi I melalui Kuasanya Ny. Rafida Sawir Karim, S.H. yang pada pokoknya perdamaian tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pemohon Kasasi bersedia membeli tanah yang menjadi objek perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014.PN.Pmn saat ini sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran sebagai berikut:

- Pada saat ditandatanganinya Eksekusi Damai ini Pemohon Kasasi telah membayar persekot atas tanah tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan ditambah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) 15 (lima belas) hari setelah ditandatanganinya Perdamaian tersebut dan kemudian ditambah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2005 dan sisanya dilunasi setelah Sertifikat atas tanah (objek perkara) tersebut diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman;

2.3. Bahwa di dalam dalil Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi I telah mendalilkan seakan-akan Pemohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal III dan Pasal IV berita Acara Eksekusi Damai tersebut dan sampai saat ini Pemohon Kasasi tetap menguasai tanah yang sekarang menjadi Objek Perkara secara tanpa hak dan melawan hukum;

2.4. Bahwa kemudian secara diam-diam Termohon Kasasi II (H.T. Mansoer) telah mengajukan Permohonan Sertifikat atas tanah objek perkara kepada Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV telah pula memprosesnya sehingga Termohon Kasasi III telah mengeluarkan Pengumuman Data Pisik dan Data Yuridis Nomor 146/HT.PT.BPN/2011 tertanggal 18 Juli 2011 tertera atas nama Termohon Kasasi III;

Dan seterusnya sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi I dalam gugatannya pada halaman ketiga dari gugatannya tersebut;

3. Bahwa sesuai dengan apa yang menjadi Substansi gugatan Termohon Kasasi 1 dalam perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Pmn tersebut di atas, di dalam perkara ini (Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Pmn) ketika proses perkara *a quo* telah berjalan, ada pihak lain *in casu* Termohon Kasasi IV.1. dan Termohon Kasasi IV.2 mengajukan gugatan Intervensi yang dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.Int/2014/PN.Pmn, yang

Halaman 15 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana pada pokoknya yang menjadi substansi gugatan Intervensinya adalah: Bahwa objek perkara konvensi adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat Intervensi (Termohon Kasasi IV.1 dan Termohon Kasasi IV.2) dengan bukti Putusan Perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.PRM yang telah pula dilaksanakan eksekusinya;

4. Bahwa sesuai dengan apa yang menjadi Substansi gugatan Termohon Kasasi I dalam perkara ini, sesuai dengan persamaan bukti antara bukti Pemohon Kasasi yang disebut sebagai Bukti T.II.1 dan Bukti Termohon Kasasi I yang disebut sebagai Bukti P.T.INT/13, yakni ; Bukti Berita Acara Eksekusi Damai tanggal 26 September 2005 yang dibuat di hadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pariaman dan disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman telah terbukti dan telah sama-sama diakui hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Perdata Nomor 70/ G/1979 PN.PDG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, objek perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.PMN saat ini telah dieksekusi secara damai;

- 4.2. Bahwa terhadap objek perkara para pihak telah sepakat objek perkara dibeli oleh Pemohon Kasasi dengan harga sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter dimana luas tanah objek perkara seluas 1.000 m², dengan harga seluruhnya sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran sebagaimana disebut dalam Surat Perdamaian tanggal 26 September 2005 tersebut sebagaimana juga yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Memori Banding angka 2.2.;

- 4.3. Bahwa pelaksanaan Eksekusi Damai tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon Kasasi, dengan telah membayar persekot perdamaian tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tunai kepada Termohon Kasasi I dan terhadap sisanya yang terakhir harus dibayar oleh Pemohon Kasasi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana disebut dalam Pasal IV dari Surat Eksekusi Damai tanggal 26 September 2005 tersebut telah diisyaratkan secara jelas setelah Sertifikat atas tanah Objek Eksekusi Damai tersebut diterbitkan Sertifikatnya oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman;

5. Bahwa di dalam proses perjalanan pelaksanaan realisasi eksekusi damai tersebut, Termohon Kasasi I tidak pernah merasa keberatan/mensomir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum Pemohon Kasasi untuk melaksanakan tahapan-tahapan Isi Pelaksanaan Eksekusi Damai tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal III, Pasal IV hal ini dapat dibuktikan selama persidangan sedang berlangsung, tidak satupun bukti yang membuktikan adanya keberatan/Somasi dari Termohon Kasasi I terhadap pelaksanaan tahapan-tahapan Isi Eksekusi Damai tersebut dan malahan sampai sekarang Termohon Kasasi I tidak dapat merealisasikan PASAL IV dari Surat Eksekusi Damai tanggal 26 September 2005 tersebut, sedangkan salah satu syarat yang diisyaratkan untuk penunaian kewajiban Pemohon Kasasi secara penuh kepada Termohon Kasasi I adalah "Wajib Harus Adanya Sertifikat Atas Tanah Objek Perkara", sehingga secara hukum sampai saat ini, jangankan perbuatan melawan hukum perbuatan wanprestasi saja belum terlanggar oleh Pemohon Kasasi, malahan menurut hemat Pembanding gugatan Termohon Kasasi I adalah prematur, karena secara hukum Termohon Kasasi tidak lebih dahulu menjalan kewajibannya untuk menerbitkan Sertifikat atas objek perkara sebagai salah satu syarat pemenuhan prestasi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal III dan Pasal IV Berita Acara Eksekusi Damai tanggal 26 September 2005 tersebut di atas;

Bahwa karena itu patut dan adil menurut hukum Pemohon Kasasi secara hukum dapat menanggukuhkan pelaksanaan penunaian kewajiban Pemohon Kasasi terhadap Isi Eksekusi Perdamaian tanggal 26 September 2005 karena Termohon Kasasi belum dapat melaksanakan kewajibannya berupa menerbitkan Sertifikat atas objek perkara sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Perdamaian tanggal 26 September 2005 tersebut di atas, selain itu karena adanya Pihak yang secara hukum telah mengklaim objek perkara adalah harta pusaka tingginya pula *in casu* Termohon Kasasi IV.1 dan Termohon Kasasi 4.2 berdasarkan Putusan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2007.PN.PRM, dan telah pula di Eksekusi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Termohon Kasasi IV.1 dan Termohon Kasasi IV.2, sehingga secara hukum di satu pihak Termohon Kasasi I diakui bahwa objek perkara adalah miliknya dan dipihak lain secara hukum *in casu* Termohon Kasasi IV.1 dan Termohon Kasasi IV.2 telah dinyatakan pula adalah Harta Pusaka Tingginya, sehingga tentunya membawa kekaburan kemana Pemohon Kasasi harus membayar kewajibannya tersebut, apa lagi di sisi lain Termohon Kasasi I sedang pula mengajukan pembatalan putusan Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2007/PN.PRM di Pengadilan Negeri Pariaman

Halaman 17 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.PRM yang pada tingkat Pengadilan dinyatakan Tidak dapat diterima dan dikuatkan pada tingkat banding Perdata Nomor 96/Pdt/2015/PT.PDG dan saat ini Termohon Kasasi I sedang pula mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI.;

6. Bahwa sekaitan dengan fakta-fakta hukum yang telah Pemohon Kasasi kemukakan tersebut dihubungkan dengan Putusan *Judex Facti* yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara *a quo* (Perdata Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Prm) yang telah mengabulkan gugatan Termohon Kasasi I sebahagian yang telah menyatakan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada halaman 70 alinia pertama yang telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dalil sangkalan dari Tergugat II dan Tergugat III dikaitkan dengan bukti surat dari Tergugat II dan Tergugat III maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II secara de fakta telah mengakui bahwa tanah objek perkara adalah milik Penggugat yang diperoleh atas dasar Putusan Pengadilan Nomor 71/G/1979/PN.PDG jo daftar Banding Nomor 15/B/J/K1984 PT.PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3016/K/Pdt/1984 yang dimenangkan oleh Pihak Pertama. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah menguasai dan menikmati tanah objek perkara atas dasar surat perdamaian tertanggal 26 September 2005 dan tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam surat perdamaian tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Begitu juga terhadap perbuatan Tergugat I yang mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara yang secara nyata diakui oleh Pihak Tergugat II dan Tergugat I bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara”.

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi kemukakan sebelumnya, tidak dieksekusinya objek perkara oleh Pengadilan Negeri Pariaman saat itu, adalah dengan adanya Surat Perdamaian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang telah dituangkan dalam Surat Eksekusi Damai tanggal 26 Oktober 2006, dimana saat itu Pemohon Kasasi telah memberi persekot atas tanah tersebut, bahwa begitu juga belum dibayarnya secara lunas pembelian tanah atas objek perkara oleh Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi belum dapat melaksanakan kewajibannya untuk menerbitkan Sertifikat atas objek perkara, sehingga secara hukum belum



“terjadi perbuatan wanprestasi” apa lagi perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu apa yang telah dipertimbangkan oleh putusan halaman 70 (tujuh puluh) atas putusan tersebut adalah salah dalam menerapkan hukum dan merupakan pelanggaran hukum yang harus dibatalkan kembali dalam perkara tingkat kasasi ini;

7. Bahwa begitupun sebaliknya, tidak ada bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Sertifikat atas objek perkara, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Negeri Pariaman dalam perkara *a quo* pada halaman 70 (tujuh puluh) alinea ke 2 (dua) sebagaimana yang dikutip di bawah ini:

“Menimbang bahwa Tergugat II dalam dalil sangkalannya mengatakan bahwa belum terjadi wanprestasi sama sekali apalagi perbuatan melawan hukum karena Sertifikat atas tanah objek perkara belum diterbitkan sertifikatnya oleh Pihak Tergugat III. Bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat II tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa walaupun belum terbit Sertifikat atas tanah objek perkara atas nama Tergugat II akan tetapi Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara kepada Tergugat III, begitu juga dengan tindakan Tergugat II yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam surat perdamaian (Bukti T.III.1 dan Bukti P.T.Int/12) adalah termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum”;

Bahwa yang mengajukan permohonan Sertifikat atas objek perkara adalah Termohon Kasasi 2, yang merupakan rival oleh Termohon Kasasi dalam perkara yang dahulunya (Perkara Perdata Nomor 71/G/1979/PN.PDG), akan tetapi oleh *Judex Facti* telah begitu saja dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasilah yang mengajukan Permohonan Sertifikat atas objek perkara yang kemudian oleh *Judex Facti* Pemohon Kasasi telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, pertimbangan tersebut adalah keliru dan salah karena tidak didasarkan bukti dan fakta, karena Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan permohonan pensertifikatan atas objek perkara kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Padang Pariaman (Termohon Kasasi III) dan hal ini berkesesuaian dengan dalil gugatan Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar ia/Penggugat (Dasril Sutan Marajo) sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya dan tanah objek perkara adalah harta kaum Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah harta kaum Penggugat. Penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Oleh karena itu Para Tergugat harus menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
- Bahwa Berita Acara Pengosongan dan Penyerahan Lanjutan objek perkara perdata Nomor 71/G/1979/PN PDG dilaksanakan dan dibuat pada tanggal 28 September 2005 oleh Afrizal Dj, Jurusita Pengadilan Negeri Kelas I.B Pariaman;
- Bahwa alasan kasasi yang lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAFRI RAJO BUJANG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 20 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAFRI RAJO BUJANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat II/Tergugat Intervensi B.2/ Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal.Put. Nomor 2249 K/Pdt/2016